



**PEMERINTAH DESA NANGELASARI  
KECAMATAN CIPATUJAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGELASARI KECAMATAN CIPATUJAH  
NOMOR : 141.1/KEP\_25/Desa/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DESA NANGELASARI

KEPALA DESA NANGELASARI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
  - b. bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Nangelasari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nangelasari tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan

Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC)  
Desa Nangelasari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
2. Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Nangelasari, Tanggal 5 November 2025
3. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Nangelasari, Tanggal 5 November 2025

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Nangelasari, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Desa Nangelasari, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:


- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
- b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/ sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
- c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
- e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Nangelasari, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas

P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Nangelasari sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Nangelasari dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciptujuh  
Pada Tanggal 5 November 2025  
KEPALA DESA NANGELASARI,



The image shows an official circular stamp of the Village Head of Nangelasari. The stamp contains the text: 'PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA' around the top edge, 'KECAMATAN CIPATUJAH' around the bottom edge, and 'KEPALA DESA NANGELASARI' in the center. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'YOYO SURYONO' is printed.

YOYO SURYONO

**Tembusan:**


1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Ciptujuh
5. Arsip

Lampiran Surat Kepala Desa Nangelasari Kecamatan Cipatujah  
Nomor : 141.1/KEP\_25/Desa/2025  
Tanggal : 5 November 2025  
Hal : Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Desa Nangelasari

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC  
DESA NANGELASARI**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Yoyo Suryono	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Bdn. Tatin, S.Keb	Bidan Desa
3	Sekretaris	Juju Juariah	Sekretaris Desa
<b>A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>			
1	Koordinator	Iseu Susilawati	Kader TB
2	Anggota	Maryasih	Kader TB
3	Anggota	Wita	Kader TB
4	Anggota	Rinda Aryani	Kader TB
5	Anggota	Dini	Kader TB
<b>B Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>			
1	Koordinator	Dede Yani	Ketua PKK
2	Anggota	Dindin	Karang Taruna
3	Anggota	Abdul Karim	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	Basir	Ketua RW 1
5	Anggota	Miftahul Falah	Ketua RW 2
6	Anggota	Anang	Ketua RW 3
<b>C Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev</b>			
1	Koordinator	Ega Suja Lesmana	Kasi Pembangunan
2	Anggota	Dede Eri Ermawati	Kasi Kesejahteraan Rakyat
3	Anggota	Sertu Jakaria	Babinsa Desa Nangelasari
4	Anggota	Brigpol Cepi Agustia P	Babinkabtimnas Desa
5	Anggota	Rudi Rustandi	Linmas
6	Anggota	Diki Irmansyah	Linmas
7	Anggota	Munib Zulkipli	Linmas

Ditetapkan di Cipatujah  
Pada Tanggal 5 November 2025  
KEPALA DESA NANGELASARI,

  
YOYO SURYONO